

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM**  
**INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH**

**NOMOR 38 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**TATA CARA PENYELENGGARAAN TOKO DARING**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM**  
**INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN TOKO DARING.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2021

a.n KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI TENTANG TATA CARA  
PENYELENGGARAAN TOKO  
DARING  
NOMOR : 38 TAHUN 2021  
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2021

## **TATA CARA PENYELENGGARAAN TOKO DARING**

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mengembangkan proses bisnis pengadaan barang/jasa berbasis elektronik yang adaptif, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola dan mengawasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik (*e-Purchasing*). Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa salah satu metode *e-Purchasing* adalah melalui Toko Daring.

Di sisi lain, sebelum terbit Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP telah mengajak Pelaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk ambil bagian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Program Bela Pengadaan. Program Bela Pengadaan itu sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan dan pendayagunaan produksi dalam negeri dengan mendorong Pelaku Usaha

Mikro dan Usaha Kecil (UMK) *Go Digital*. Para Pelaku UMK dapat menjualkan barang/jasanya kepada pemerintah dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai Pedagang/*Merchant* dalam aplikasi belanja PPMSE yang bermitra dengan Program Bela Pengadaan. Selanjutnya, untuk menjamin keberlangsungan Program Bela Pengadaan dan mengacu Pasal 20 huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan Program Bela Pengadaan menjadi bagian dari penyelenggaraan Toko Daring.

Dengan penyelenggaraan Toko Daring yang di dalamnya terdapat keterlibatan Pelaku PPMSE dan Pelaku UMK maupun Pelaku Non-UMK diharapkan dapat mewujudkan ekosistem *e-Marketplace* Pemerintah yang inklusif serta dapat mendorong proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) menjadi lebih kompetitif, lebih cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk kelancaran penyelenggaraan Toko Daring, diperlukan petunjuk tata cara penyelenggaraan Toko Daring sebagai pedoman penyelenggaraan Toko Daring dan pelaksanaan *e-purchasing* dalam Toko Daring.

## **B. RUANG LINGKUP**

Keputusan ini mengatur tata cara penyelenggaraan Toko Daring, penetapan PPMSE dalam Toko Daring, pelaksanaan *e-purchasing* dalam Toko Daring, dan pemberian sanksi dalam Toko Daring.

## **C. TOKO DARING**

Toko Daring LKPP, untuk selanjutnya disebut Toko Daring, merupakan sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP untuk memfasilitasi pelaksanaan *e-purchasing* Pengadaan Barang/Jasa di K/L/PD melalui PPMSE yang berbentuk *marketplace* dan ritel daring.

## **D. PELAKU DALAM PENYELENGGARAAN TOKO DARING**

### 1. LKPP

Tugas dan tanggung jawab LKPP dalam Toko Daring:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi Toko Daring;
- b. Menyediakan dan mengelola *platform* Toko Daring;
- c. Menetapkan PPMSE berupa *Marketplace* dan Ritel Daring mitra Toko Daring;
- d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi Toko Daring; dan
- e. Memberikan sanksi kepada PPMSE.

### 2. Pengguna

Pengguna Toko Daring terdiri dari:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
- b. Pejabat Pengadaan.

### 3. PPMSE

PPMSE dalam Toko Daring terdiri dari:

#### a. *Marketplace*

*Marketplace* merupakan PPMSE yang bertindak sebagai penyedia *platform*/pelantar sebagai wadah dimana Pedagang dapat memasang penawaran barang/jasa dan melakukan transaksi perdagangan.

#### b. Ritel Daring

Ritel daring merupakan Pedagang yang memiliki sarana Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sendiri.

### 4. Pedagang

Pedagang terbagi menjadi dua pelaku usaha, yaitu:

- a. Pedagang/*merchant* yang tergabung dalam *Marketplace* mitra Toko Daring; dan
- b. Pedagang yang berbentuk Ritel Daring.

## **E. PENETAPAN PPMSE DALAM TOKO DARING**

### 1. **Persyaratan PPMSE Mitra Toko Daring**

- a. Syarat PPMSE mitra Toko Daring:
  - 1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
  - 2) Memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan

Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
  - 5) Memiliki *website* PPMSE yang sudah beroperasi.
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) dikecualikan untuk PPMSE yang dikelola oleh K/L/PD.

## **2. Ketentuan PPMSE Mitra Toko Daring**

- a. Bersedia untuk bergabung dengan aplikasi Toko Daring dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LKPP.
- b. Bersedia untuk memenuhi seluruh perizinan terkait Penyelenggaraan Perdagangan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bersedia mematuhi batasan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.
- d. Bersedia mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- e. Bersedia melakukan integrasi sistem PPMSE dengan sistem Toko Daring.
- f. Bersedia memastikan kualitas dan pelayanan barang/jasa yang diberikan oleh Pedagang/*merchant* dalam transaksi Toko Daring antara lain berupa keaslian barang, ketepatan waktu pengiriman, dan garansi sesuai dengan karakteristik barang/jasanya.

- g. Memastikan transaksi dalam Toko Daring sudah mengakomodir kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Bersedia memberikan dan mengakui bahwa seluruh pencatatan transaksi yang terjadi dalam PPMSE adalah valid dan sah sebagai bukti transaksi.
- i. Bersedia tidak membuka, mengeluarkan maupun memberikan setiap informasi/data kepada pihak lain, dan/atau penggunaannya baik langsung maupun tidak langsung terhadap setiap informasi/data yang berhubungan dengan transaksi dalam Toko Daring, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan/audit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Bersedia menanggung sendiri seluruh biaya yang timbul dalam penyelenggaraan Toko Daring, antara lain namun tidak terbatas pada biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan integrasi sistem.
- k. Menyatakan bahwa seluruh dokumen/informasi/data/keterangan yang disampaikan adalah benar, masih berlaku, dan sah secara hukum.
- l. Bersedia untuk memberikan sanksi kepada pedagang/*merchant* sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PPMSE, apabila pedagang/*merchant* tidak memberikan atau menyampaikan barang/jasa sesuai pesanan.
- m. Bersedia dikenakan sanksi apabila dikemudian hari:
  - 1) ditemukan bahwa seluruh/sebagian dokumen/informasi/data/keterangan yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak sah;
  - 2) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan ketentuan PPMSE;
  - 3) Melakukan Kolusi, Korupsi dan/atau Nepotisme (KKN); atau
  - 4) Melakukan persekongkolan untuk mengatur harga.
- n. Bersedia melakukan kurasi Barang/Jasa sesuai dengan produk/komoditas yang ditetapkan dalam Toko Daring.
- o. Bersedia menyediakan mekanisme pengembalian/penukaran barang/uang apabila barang/jasa yang diterima pembeli tidak sesuai dengan informasi barang/jasa yang diunggah dalam Toko Daring.

- p. Bersedia memberikan data transaksi dalam Toko Daring secara berkala kepada LKPP untuk keperluan pelaporan.
- q. Dalam hal untuk Kanal Bela Pengadaan atau pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi, PPMSE yang berupa *marketplace* memastikan Pedagang yang bergabung memiliki kualifikasi usaha mikro, kecil dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Bersedia mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di luar mekanisme pembelian di PPMSE.

### **3. Penetapan PPMSE Mitra Toko Daring**

- a. Tahapan penetapan PPMSE Mitra Toko Daring meliputi:
  - 1) Pengumuman pendaftaran PPMSE dalam Toko Daring melalui situs LKPP atau situs [www.tokodaring.lkpp.go.id](http://www.tokodaring.lkpp.go.id).
  - 2) PPMSE melakukan pendaftaran melalui situs [www.tokodaring.lkpp.go.id](http://www.tokodaring.lkpp.go.id) dengan membuat akun pendaftaran, mengisi form registrasi dan menyampaikan dokumen persyaratan yang diminta.
  - 3) Berkas pendaftaran PPMSE yang telah diterima akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator Toko Daring yang dibentuk oleh Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
  - 4) PPMSE yang dinyatakan lolos verifikasi akan ditetapkan sebagai PPMSE Mitra Toko Daring dalam Penetapan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
  - 5) Dalam hal tidak lolos verifikasi, maka pemberitahuan dimaksud akan disampaikan melalui akun pendaftar PPMSE dalam situs [www.tokodaring.lkpp.go.id](http://www.tokodaring.lkpp.go.id).
  - 6) PPMSE yang telah mendapatkan Penetapan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi melakukan integrasi sistem elektronik dan/atau pertukaran data PPMSE ke dalam aplikasi Toko Daring.

- b. PPMSE pendaftar menjamin dan bertanggungjawab atas keabsahan informasi dan dokumen yang diberikan dalam mengajukan permohonan untuk mendaftar sebagai PPMSE dalam Toko Daring.
- c. PPMSE pendaftar menyetujui bahwa informasi dan dokumen yang diberikan pada saat melakukan pendaftaran dapat dibagikan dan/atau disampaikan oleh LKPP kepada pihak ketiga untuk proses pelaksanaan verifikasi atau kegiatan lainnya sehubungan dengan pendaftaran PPMSE dalam Toko Daring.

## **F. PEDAGANG DALAM PPMSE TOKO DARING**

### **1. Pedagang dalam *Marketplace* Toko Daring**

- a. Syarat Pedagang Bergabung dalam *Marketplace* Toko Daring, antara lain:
  - 1) Memiliki ijin usaha perorangan/badan usaha, Kartu Identitas, dan/atau NPWP; dan
  - 2) Memiliki rekening bank yang namanya sama dengan kartu identitas atau nama badan usaha.
- b. Ketentuan Pedagang Bergabung dalam *Marketplace* Toko Daring
  - 1) Pedagang bersedia mematuhi batasan dan tanggung jawab Pedagang (*merchant*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Pedagang bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang diatur oleh LKPP dan PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring.
  - 3) Pedagang dilarang melakukan penawaran/penjualan barang/jasa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Pedagang wajib memberikan foto dan informasi barang/jasa dengan lengkap dan jelas Barang/Jasa ditayangkan dalam Toko Daring.
  - 5) Pedagang bersedia menjamin kualitas dan pelayanan barang/jasa berupa keaslian barang, ketepatan waktu pengiriman, dan garansi sesuai dengan karakteristik barang/jasanya.
  - 6) Bersedia mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,

- imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di luar mekanisme pembelian di PPMSE.
- 7) Pedagang bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan PPMSE apabila dikemudian hari ditemukan bahwa barang/jasa yang dikirimkan tidak sesuai dengan informasi barang/jasa.
- c. Pendaftaran Pedagang Bergabung dalam *Marketplace* Toko Daring
- Untuk Pedagang yang akan bergabung dalam *Marketplace* Toko Daring dapat melakukan pendaftaran pada masing-masing *Marketplace* Mitra Toko Daring.

## **2. Pedagang Ritel Daring**

Persyaratan, ketentuan, pendaftaran dan penetapan untuk Pedagang Ritel Daring mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf E tentang Penetapan PPMSE dalam Toko Daring.

## **G. PRODUK/KOMODITAS BARANG/JASA DALAM TOKO DARING**

### **1. Produk/komoditas Barang/Jasa Dalam Toko Daring**

- a. Syarat produk/komoditas barang/jasa meliputi:
- 1) Standar atau dapat distandarkan;
  - 2) Memiliki sifat risiko rendah; dan
  - 3) Harga sudah terbentuk di pasar.
- b. Dalam hal produk/komoditas barang/jasa termasuk program pemerintah, antara lain namun tidak terbatas pada program Bangga Buatan Indonesia atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri, maka dapat diusulkan untuk ditayangkan dalam Toko Daring.
- c. Daftar jenis barang/jasa yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain namun tidak terbatas pada:
- 1) Barang dan/atau jasa yang memuat konten negatif (pornografi, perjudian, kekerasan, dan konten atas barang/jasa yang melanggar peraturan perundang-undangan).

- 2) Barang/jasa yang memuat konten perjudian, lotre, dan/atau taruhan.
- 3) Barang/jasa yang memuat konten dengan materi kebencian/kengerian.
- 4) Barang/jasa yang memuat konten jasa peretasan (*hacking* dan/atau *cracking*) dan/atau menyediakan akses tanpa hak atau melawan hukum atas sistem elektronik.
- 5) Barang/jasa yang memuat konten dengan materi ketidakjujuran, kecurangan atau menyesatkan orang lain antara lain iklan mistis atau takhayul, penipuan, jasa pencucian uang, jasa pemalsuan dokumen (termasuk dokumen ijazah dan/atau sertifikat), dan skema piramida (termasuk pemasaran afiliasi atau *money game*).
- 6) Barang/jasa yang memuat konten perdagangan manusia (*human trafficking*) dan/atau organ manusia.
- 7) Barang/jasa yang memuat konten tentang rokok.
- 8) Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait narkotika, peraturan perundang-undangan terkait psikotropika, dan peraturan perundang-undangan terkait kesehatan. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- 9) Kosmetik dan makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunaannya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- 10) Bahan yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya menurut peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- 11) Barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, termasuk namun tidak terbatas dalam media berbentuk buku, CD/DVD/VCD, informasi dan/atau dokumen elektronik, serta media lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta.

- 12) Barang/jasa lain yang kepemilikannya atau peredarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 13) Jenis produk tertentu yang wajib memiliki:
  - a) SNI;
  - b) Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia; atau
  - c) Label dalam Bahasa Indonesia.

## 2. **Usulan Produk/Komoditas Toko Daring**

- a. Usulan produk/komoditas dapat dilakukan melalui:
  - 1) Amanat peraturan perundang-undangan;
  - 2) Adanya inisiatif dari LKPP;
  - 3) Adanya kebutuhan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terhadap barang/jasa tertentu.
- b. Dalam hal usulan produk/komoditas Toko Daring melalui usulan kebutuhan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, maka:
  - 1) K/L/PD dapat mengusulkan produk/komoditas barang/jasa Toko Daring diajukan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
  - 2) Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyampaikan usulan produk/komoditas barang/jasa ke Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk dilakukan verifikasi kesesuaian terhadap syarat produk/komoditas barang/jasa.
  - 3) Hasil verifikasi kesesuaian syarat produk/komoditas barang/jasa disampaikan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk mendapatkan persetujuan.
  - 4) Dalam hal usulan produk/komoditas barang/jasa Toko Daring disetujui, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menetapkan penambahan produk/komoditas barang/jasa dalam Toko Daring.
  - 5) Produk/komoditas barang/jasa Toko Daring yang telah disetujui disampaikan kepada Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk ditayangkan dalam Toko Daring.

- 6) Dalam hal usulan penambahan produk/komoditas barang/jasa Toko Daring tidak disetujui, Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyampaikan hasil verifikasi kesesuaian syarat produk/komoditas barang/jasa kepada pengusul.

## **H. TATA CARA *E-PURCHASING* MELALUI TOKO DARING**

### **1. Pelaksana *e-purchasing* dalam Toko Daring**

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Tugas dan kewenangan PPK dalam penyelenggaraan Toko Daring yaitu melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Pejabat Pengadaan  
Tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan dalam penyelenggaraan Toko Daring yaitu melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

PPK atau Pejabat Pengadaan dapat menugaskan pejabat/petugas untuk melakukan *e-purchasing*. Tanggung jawab atas pelaksanaan *e-purchasing* yang dilakukan oleh pejabat/petugas tetap berada pada PPK atau Pejabat Pengadaan yang menugaskan.

Dalam hal PPK atau Pejabat Pengadaan akan menugaskan pejabat/petugas untuk melakukan *e-purchasing*, hendaknya mempertimbangkan risiko yang akan timbul, kompetensi, beban kerja, dan/atau rentang kendali.

### **2. Kanal Toko Daring, antara lain namun tidak terbatas pada:**

- a. Kanal Bela Pengadaan (Kanal UMK PDN)
- 1) PPMSE yang tergabung dalam Kanal Bela Pengadaan adalah:
    - a) *Marketplace* yang memiliki Pedagang/*merchant* Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau memiliki fitur khusus Pedagang (*merchant*)/Mitra Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
    - b) Ritel Daring dengan kualifikasi UMK.
  - 2) Barang/Jasa yang dijual/disediakan oleh PPMSE diutamakan/diprioritaskan Produk Dalam Negeri.

- 3) Nilai belanja paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per transaksi.
- b. Kanal PDN Non UMK
    - 1) PPMSE yang tergabung dalam Kanal PDN Non UMK adalah Ritel Daring Non UMK.
    - 2) Barang/Jasa yang tayang adalah barang/jasa Produksi Dalam Negeri.
    - 3) Diutamakan untuk nilai belanja paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per transaksi.
  - c. Kanal Kurasi Lokal
    - 1) PPMSE yang tergabung dalam Kanal Lokal merupakan *Marketplace* yang wilayah cakupannya terbatas pada daerah tertentu.
    - 2) Produk barang/jasa yang ditayangkan dalam Kanal Kurasi Lokal merupakan produk barang/jasa yang dijual oleh Pedagang/*Merchant* daerah.
  - d. Kanal Kurasi lainnya
    - 1) Kanal ini diperuntukan bagi PPMSE *Marketplace* dan Ritel Daring atau barang/jasa yang tidak masuk kriteria Kanal Bela Pengadaan, Kanal PDN Non UMK dan Kanal Kurasi Lokal.

### **3. Metode *e-purchasing* dalam Toko Daring**

- a. Pembelian Langsung
 

Pembelian langsung dilakukan untuk nilai transaksi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada PPMSE.
- b. Negosiasi Harga
 

Negosiasi harga dilakukan untuk transaksi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam PPMSE. Negosiasi harga juga dilakukan untuk metode Pembelian Langsung apabila *platform* PPMSE terdapat fitur negosiasi.
- c. Permintaan penawaran
 

Permintaan penawaran dilakukan untuk transaksi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui negosiasi teknis dan harga jika terdapat volume, pembayaran,

pengiriman, instalasi, atau ketentuan pembelian lainnya yang berbeda dari yang tercantum dalam PPMSE.

- d. Metode Lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE:
  - 1) Pembelian yang barang/jasa dan/atau harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah.
  - 2) Metode lainnya sesuai dengan bisnis proses yang terdapat pada *marketplace* atau ritel daring antara lain namun tidak terbatas pada *auction*, *subscription*, dan lainnya.

#### **4. Panduan penggunaan metode *e-purchasing* melalui Toko Daring**

Panduan penggunaan metode *e-purchasing* melalui Toko Daring dapat diunduh pada Portal Pengadaan Nasional LKPP ([www.inaproc.id](http://www.inaproc.id)) atau situs [www.tokodaring.lkpp.go.id](http://www.tokodaring.lkpp.go.id).

### **I. PEMBERIAN SANKSI DALAM TOKO DARING**

#### **1. Pemberian Sanksi PPMSE**

- a. Perbuatan atau tindakan PPMSE yang dapat dikenakan sanksi:
  - 1) Tidak melaksanakan, mematuhi, atau menindaklanjuti kewajiban PPMSE sebagaimana diatur oleh Peraturan LKPP.
  - 2) Melanggar syarat dan ketentuan PPMSE.
- b. Sanksi atas perbuatan atau tindakan PPMSE sebagaimana dimaksud di atas, berupa:
  - 1) Teguran tertulis, jika melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam poin I, angka 1, huruf a sebanyak satu kali;
  - 2) Denda administratif;
  - 3) Pencabutan Surat Penetapan PPMSE dalam Toko Daring, jika PPMSE mendapatkan Teguran Tertulis sebanyak tiga kali.

#### **2. Pemberian Sanksi Pedagang**

- a. Perbuatan atau tindakan Pedagang yang dapat dikenakan sanksi:
  - 1) Tidak melaksanakan, mematuhi, atau menindaklanjuti kewajiban Pedagang sebagaimana diatur oleh Peraturan LKPP dan PPMSE.
  - 2) Melanggar syarat dan ketentuan Pedagang.

- b. Sanksi atas perbuatan atau tindakan Pedagang berupa Ritel Daring sebagaimana dimaksud di atas dikenakan sanksi sebagai berikut:
- 1) Pemberian teguran tertulis;
  - 2) Pemberian denda keterlambatan;
  - 3) Penghentian transaksi *e-purchasing* selama 6 (enam) bulan;
  - 4) Pencabutan Surat Penetapan PPMSE dalam Toko Daring.
- c. Untuk Pedagang yang tergabung dalam *Marketplace* pemberian sanksi sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada *marketplace*.

a.n. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO